

# **PENINJAUAN ULANG SP TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Parik Malintang Kecamatan Anam Lingsuang Kode Pos 25584  
Telepon. (0751) 4784555, Faksimile. 4784564 Pos El: [sekda@padangpariamankab.go.id](mailto:sekda@padangpariamankab.go.id)  
Situs Web: <http://padangpariamankab.go.id>

Nomor : 000.8.3.4/ 40 /DISDUKCAPIL  
Lamp. : 1 ( satu ) lembar  
Hal : Forum Konsultasi Publik (FKP)

Parik Malintang, 6 Mei 2024  
Kepada Yth.  
Bpk/Ibu/Sdr/I (Daftar Terlampir)

di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

Dengan Hormat,


Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta pelayanan yang dilaksanakan secara **online**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, akan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus evaluasi Standar Pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu diharapkan kehadirannya pada:

Hari/ Tanggal : Senin/ 13 Mei 2024  
Tempat : Prisma Room Disdukcapil Kab. Padang Pariaman  
Mulai : 09:30 Wib s/d Selesai  
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP)

Demikianlah disampaikan dan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RUDY REPENALDI RILIS, S.STP., MM**  
NIP. 197904021998031003

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Padang Pariaman ( sebagai Laporan )
2. Arsip

Lampiran

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 000.8.3.4/0/DISDUKCAPIL

Perihal : Forum Konsultasi Publik (FKP)

NO	Instansi/ Lembaga/ Jabatan	Keterangan
1	Pengadilan Agama Pariaman	1 Orang
2	Kemenag Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat	1 Orang
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
6	Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
8	Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Padang Pariaman	1 Orang
10	RSUD Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
11	Bagian TPKS Setdakab Padang Pariaman	1 Orang
12	Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman	1 Orang
13	BPJS Kesehatan ( Kantor Operasional Kabupaten Padang Pariaman )	1 Orang
14	PT.Pos Indonesia	1 Orang
15	Bank Nagari Cabang Lubuk Alung	1 Orang
16	UPT Samsat Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
17	Ketua Yayasan STIE Sumatera Barat di Pariaman	1 Orang
18	Ketua GOW Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
19	Ketua TP PKK Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
20	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
21	Camat IV Koto Aua Malintang	1 Orang
22	Camat Padang Sago	1 Orang
23	Kepala Kantor Urusan Agama 2x11 Enam Lingkung	1 Orang
24	Kepala Puskesmas Sicincin	1 Orang
25	Ketua Forum Walinagari Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
26	Ketua Forum Bamus Nagari Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
27	Ketua KNPI Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
28	Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
29	Ketua IBI Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
30	Ketua MKKS Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
31	Ketua Ikatan Guru TK Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
32	Bidan Praktek Mandiri	1 Orang
32	Duta Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
33	Duta Genre Kabupaten Padang Pariaman	1 Orang
34	Perwakilan Wartawan	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>34 Orang</b>

### NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Senin / 13 Mei 2024
Jam	: 09.30 s/d selesai
Tempat	: Prisma Room Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Acara	: Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus Evaluasi Standar Pelayanan
Peserta	: Absen terlampir
Hasil Rapat	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada prinsipnya peserta rapat setuju dan memahami mengenai Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada beberapa pertanyaan teknis yang disampaikan oleh peserta terkait dengan kendala-kendala serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan.</li><li>2. Pada sesi kedua, masih membahas seputar pertanyaan bersifat teknis terkait layanan dan kolaborasi pelayanan. Antara lain dari MKKS mengenai perbedaan data antara ijazah dengan dokumen kependudukan, Kemenag berkaitan dengan Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta beberapa saran dari IBI. Semua pertanyaan mengenai kendala-kendala serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan tersebut telah diberikan solusi serta pencerahan-pencerahan serta informasi-informasi yang relevan.</li><li>3. Terakhir peserta Forum Konsultasi Publik memberikan apresiasi sekaligus saran-saran terkait perbaikan pelayanan, optimalisasi terkait revisi dan evaluasi SP dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan, akademisi, instansi terkait / OPD, organisasi masyarakat dan media massa. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2024 Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman sebanyak 76 jenis layanan ditambah dengan 2 Standar Pelayanan lagi yaitu Standar Pelayanan Isbat Nikah (Kolaborasi Disdukcapil, Pengadilan Agama, KUA) dan Standar Pelayanan IKD Virtual sehingga Standar Pelayanan untuk tahun 2024 menjadi 78 Standar Pelayanan, namun perlu upaya mempertahankan dan mengoptimalkan upaya penyebarluasan informasi terkait SP yang telah ditetapkan.</li></ol>

Pariaman, 13 Mei 2024

Notulis



Andriyani, SE, MM

Nip. 197302061998032002



**DAFTAR HADIR**  
**FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**  
**SEKALIGUS EVALUASI STANDAR PELAYANAN**  
**HARI/TANGGAL/JAM : SENIN/13 MEI 2024/09.30 WIB s/d SELESAI**  
**TEMPAT : PRISMA ROOM DISDUKCAPIL**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TTD/ PARAF
1.	Mailesni, s.pd. MM	sek. MKKS Pd. Pariaman	
2.	Rusmaini, S.Pd	IGTKI Padang Pariaman	2.
3.	Juliawati	kec - IV Koto Kual	3.
4.	Sulaiman Saleh Spt	Staff pengkulu KPA anti Emulsi	4.
5.	Mt. Hektir Cattia Dewi	KARI PEL. REUD. PADANG PANAMAN	5.
6.	Cintya Tri Kumala.	PARI. REUD. Padang Pariaman	6.
7.	Upik Sari Retna Dewi	PUSKEMAS SIENGIN	7.
8.	Rahmad Mulyadi	PA. PARIAMAN	8.
9.	Vera Andriani	JPT bag. TPKS	9.
10.	MUKHLIS M	Kasub. TU Kemenag	10.
11.	Pebriyanti PS	Ketua IBI Pd Panaman	11.
12.	Maysar Anisli	DPWD	12.
13.	Enny Viranitz.	Kti. Camat Pd Sagu.	13.
14.	Manga Putra	Ka. Camat Pd Pariaman	14.
15.	Elia Munawari	Kabis Kemmas / Dinhas	15.
16.	Hawila	Asnub. prusa / Bndin	16.
17.	Junisa Fitri	Bag. Organisasi / Staf	17.
18.	Riza Andria Yani	Bagian Organisasi / Staf	18.
19.	Rahmi Aulia	Dinsos P3A	19.
20.	Zeni Zulvia	Staf	20.
21.	ANWAR	Kadisidat	21.
22.	Zeta H	Staf	22.
23.	Andrian	Dik. Org	23.
24.	Zulhasri	Staf	24.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	TTD/ PARAF
25.	Ridha Febrina Nungsih	Jogja	25. [Signature]
26.	Sonni Syabri	[Signature]	26. [Signature]
27.	Nasuki Jurni	STAF	27. [Signature]
28.	Yenni Laras	Widura	28. [Signature]
29.	Hambriah Dt. Pengrajo Gaby	Tanah Mangrove Ekam Gunung	29. [Signature]
30.	Febrian M.	PKK	30. [Signature]
31.	Al Fazi	Kapalo Mudo	31. [Signature]
32.	Indra Wana	Kedun	32. [Signature]
33.	Maria Ropianis	STAF	33. [Signature]
34.	Pese Lale Kenesti	STAF	34. [Signature]
35.	Tefari Yulianis	staf	35. [Signature]
36.	Hermadita Sari	STAF	36. [Signature]
37.	Taufik Hidayat	STAF	37. [Signature]
38.	priti melni	OPR	38. [Signature]
39.	JANUDE	[Signature]	39. [Signature]
40.	Nasrullah	IS	40. [Signature]
41.	WMA	opr	41. [Signature]
42.	FAZI KL RALMA	STITE SURABAYA	42. [Signature]
43.	Muhammadul Masrur		43. [Signature]
44.	Yusni Puzi	balow	44. [Signature]
45.	Rina Angriani	Kasubag	45. [Signature]
46.	ERI WARMAN	STAF	46. [Signature]
47.	Nita Suryani	M	47. [Signature]
48.	RAHMI MARISA	STAF	48. [Signature]
49.	Irawati	OPR	49. [Signature]
50.	Ikhwan Pardaman	STAF	50. [Signature]
51.			51.

**Kesepakatan Peserta Rapat :**

No	Instansi/Lembaga	Nama	Tanda Tangan
1.	Samsat Padang Pariaman	Rianda Putra	
2.	Pengadilan Agama Pariaman	Rahmad Mulyadi	
3.	Kemenag Padang Pariaman	Mukhlis M	
4.	Disdikbud Kab Padang Pariaman	Drs. Anwar, M.Si	
5.	DPMD Kab Padang Pariaman	Maysar Ariszki	
6.	UNISBAR	Fauzi Al Azhar	
7.	DINKES Kab Padang Pariaman	Elia Munawwari	
8.	RSUD Padang Pariaman	Nr Helen Cintia Dewi	
9.	IGTKI Kab Padang Pariaman	Rusmaini. S.Pd	
10.	Bagian Organisasi	Junisa Fitri	
11.	IBI Kab Padang Pariaman	Pebriyanti PS	
12.	KUA Kec 2X11 Enam Lingkung	Sulaiman Saleh, SH	
13.	Camat Kec IV Koto Amal	Yulawati	
14.	MKKS SMP	Mailesni, S.Pd, MM	
15.	Disdukcapil Kab Padang Pariaman	Indra Utama, Ap, M.Si	



**BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2024**

---

Merujuk:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Pada Hari Senin tanggal Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Prisma Room Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang salah satu agendanya adalah Evaluasi Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dihadiri oleh:

1. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Fungsional, Seksi dan Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Instansi Vertikal ( BPJS Kesehatan, Pengadilan Agama )
3. OPD (Disdukcapil Provinsi Sumbar, Inspektorat, DPMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Kecamatan)
4. Tokoh masyarakat (Forum Walinagari, Perangkat Nagari)
5. Akademisi ( STIE Sumatera Barat)
6. Dunia Usaha (Bank Nagari )
7. LSM ( Ketua TP PKK Kecamatan.)
8. Unit pengguna layanan (Camat, Nagari, MKKS)
9. Unit kerja lain yang sering menggunakan layanan (Puskesmas, BPJS)
10. Pers

menyatakan persetujuan atas Evaluasi Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

**1. Jenis Layanan :**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

**I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

**A. Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk**

1. Pencatatan Biodata Penduduk WNI
2. Pencatatan Biodata Penduduk WNI
3. Pencatatan Biodata Penduduk WNI yang Datang dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Pindah
4. Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap



5. Pencatatan Biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang Berubah Status Menjadi Izin Tinggal Tetap

**B. Pelayanan Penerbitan KK**

6. Penerbitan KK baru karena Membentuk Keluarga Baru
7. Penerbitan KK baru karena Penggantian Kepala Keluarga
8. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Pisah KK
9. Penerbitan Kartu Keluarga Baru untuk Penduduk WNI Akibat Pindah Datang dalam Wilayah NKRI
10. Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI untuk Penduduk yang Datang dari Luar Wilayah NKRI
11. Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Rentan Adminduk;
12. Penerbitan Kartu Keluarga Baru untuk Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing
13. Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap
14. Penerbitan Kartu Keluarga karena Perubahan Data akibat Peristiwa Kependudukan
15. Penerbitan Kartu Keluarga karena Perubahan Data akibat Peristiwa Penting
16. Penerbitan Kartu Keluarga karena Hilang atau Rusak bagi Penduduk WNI
17. Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak bagi Penduduk Orang Asing

**C. Pelayanan Penerbitan KTP-el :**

18. Perekaman KTP-el
19. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI
20. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
21. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22. Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23. Penerbitan KTP-el karena Perubahan Data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
24. Penerbitan KTP-el karena Perubahan Data;
25. Penerbitan KTP-el karena Perubahan Data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
26. Penerbitan KTP-el karena Hilang Atau Rusak
27. Penerbitan KTP-el karena Hilang atau Rusak bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
28. Penerbitan KTP-el pengganti Surat Keterangan (Suket);
29. Penerbitan KTP-el karena Perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
30. Perekaman dan Penerbitan KTP-el Baru oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota di luar domisili bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing

**D. Pelayanan Penerbitan KIA;**

31. Penerbitan KIA Baru untuk Anak WNI;
32. Penerbitan KIA Baru untuk Anak Orang Asing;
33. Penerbitan KIA karena hilang/rusak

**E. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan**

34. Permohonan Pindah
35. Permohonan Kedatangan
36. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
37. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas

**F. Tambahan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

38. Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk ;
39. Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui Pengadilan/**Contrarius Actus**

**II. Pelayanan Pencatatan Sipil**

40. Pencatatan Kelahiran WNI yang sudah memiliki NIK
41. Pencatatan Kelahiran WNI yang Belum Memiliki NIK
42. Pencatatan Akta Kelahiran Hilang/Rusak
43. Pencatatan Kelahiran Orang Asing
44. Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI
45. Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing
46. Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI
47. Pencatatan Perkawinan Orang Asing
48. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
49. Pencatatan Perceraian
50. Pencatatan Pembatalan Perceraian
51. Pencatatan Kematian WNI di Wilayah NKRI
52. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah NKRI
53. Pencatatan Kematian Orang Asing
54. Pencatatan Kematian Hilang/Rusak
55. Pencatatan Pengangkatan Anak bagi WNI
56. Pencatatan Pengangkatan Anak bagi Orang Asing
57. Pencatatan Pengakuan Anak
58. Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
59. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI
60. Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
61. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing
62. Pencatatan Perubahan Nama
63. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
64. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
65. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
66. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
67. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa Melalui pengadilan/**Contrarius Actus**

**III. Pelayanan Pengaduan**

68. Pengaduan Tatap Muka
69. Pengaduan Online


#### **IV. Pelayanan Terintegrasi Lintas Sektor melalui Aplikasi SiPakem**

- 70. Pelaporan Kelahiran Kolaborasi dengan Bidan Praktek Mandiri
- 71. Pelaporan Perkawinan Kolaborasi dengan Kantor Urusan Agama
- 72. Pelaporan Perceraian Kolaborasi dengan Pengadilan Agama
- 73. Pelaporan Kematian Kolaborasi dengan Nagari dan Korong

#### **V. Tambahan Pelayanan**

- 74. Pelayanan Walk-in Drive Thru
  - 75. Pencatatan kematian yang tidak terdaftar dalam KK atau Database Kependudukan
  - 76. Layanan Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
2. Pada prinsipnya peserta rapat setuju dan memahami mengenai Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada beberapa pertanyaan teknis yang disampaikan oleh peserta terkait dengan kendala-kendala serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
  3. Pada sesi kedua, masih membahas seputar pertanyaan bersifat teknis terkait layanan dan kolaborasi pelayanan. Antara lain dari MKKS mengenai perbedaan data antara ijazah dengan dokumen kependudukan, Kemenag berkaitan dengan Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta beberapa saran dari IBI. Semua pertanyaan mengenai kendala-kendala serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan tersebut telah diberikan solusi serta pencerahan-penerahan serta informasi-informasi yang relevan.
  4. Terakhir peserta Forum Konsultasi Publik memberikan apresiasi sekaligus saran-saran terkait perbaikan pelayanan, optimalisasi terkait revisi dan evaluasi SP dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan, akademisi, instansi terkait / OPD, organisasi masyarakat dan media massa. Dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2024 Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman sebanyak 76 jenis layanan ditambah dengan 2 Standar Pelayanan lagi yaitu Standar Pelayanan Isbat Nikah (Kolaborasi Disdukcapil, Pengadilan Agama, KUA) dan Standar Pelayanan IKD Virtual sehingga Standar Pelayanan untuk tahun 2024 menjadi 78 Standar Pelayanan, namun perlu upaya mempertahankan dan mengoptimalkan upaya penyebaran informasi terkait SP yang telah ditetapkan.

**Pimpinan Rapat**  
**Kepala Dinas Kependudukan dan**  
**Pencatatan Sipil**



**INDRA UTAMA, AP, M.Si**  
**Nip. 197601301995031001**



# DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 13 MEI 2024

Dokumentasi Penyusunan SP Melibatkan Berbagai Unsur dan Profesi











Dokumentasi Penyusunan SP Memanfaatkan Masukan Hasil SKM Dalam Bentuk Janji Perbaikan dan Tindaklanjut SKM serta Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Kabupaten Padang Pariaman

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

**PUBLIKASI HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2023**

**NILAI SKM**  
**93,90**  
**(SANGAT BAIK)**

**RESPONDEN**

**JUMLAH RESPONDEN = 217 ORANG**

**JENIS KELAMIN:**

- LAKI-LAKI = 89
- PEREMPUAN = 128

**PENDIDIKAN:**

- SD = 21 ORANG
- SMP = 15 ORANG
- SMA = 74 ORANG
- D III = 27 ORANG
- S 1 = 56 ORANG
- S 2 = 24 ORANG

**PERIODE SURVEY  
AGUSTUS s/d  
SEPTEMBER 2023**

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN,  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT  
KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

[www.dukcapil.padangpariamankab.go.id](http://www.dukcapil.padangpariamankab.go.id) | [Disdukcapil Padang Pariaman](#) | [@dukcapil\\_ceria](#) | [@dukcapilceria](#) | [Dukcapilceria Dukcapilceria](#)



**JANJI PERBAIKAN PELAYANAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**SESUAI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**  
**TAHUN 2023**


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan ini berjanji bersama seluruh staf / pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini sudah mencapai kualifikasi "A" dengan nilai SKM setelah dikonversi sebesar 93,90, untuk itu kami berjanji, akan:

1. Meningkatkan Kecepatan Waktu Pelayanan
  - a. Sosialisasi dan pengawasan terhadap peningkatan kinerja aparatur.
  - b. Evaluasi rutin terhadap kecepatan kinerja aparatur, sehingga dapat meningkatkan kualitas kecepatan pelayanan kearah yang lebih baik.

Demikian janji perbaikan pelayanan ini kami tandatangani, sebagai pedoman untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat


Parit Malintang, Desember 2023

Disaksikan oleh :  
BUPATI PADANG PARIAMAN



SUHATRI BUR

Kami Yang Berjanji,  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



INDRA UTAMA, AP,M.SI  
NIP. 19750101 199311 1 002



Browser tabs: DukcapilCeria Mobile, WhatsApp, dukcapil.padangpariamankab. | Address bar: dukcapil.padangpariamankab.go.id/pengaduan

Tampilkan PDF

### Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Semester 2 Tahun 2023

No	Jenis Konsultasi & Pengaduan (K & P)	Jumlah K & P Masuk	Jumlah K & P Sedang Proses	Jumlah K & P Yang Ditindaklanjuti	Jumlah	%
1	Akte Kelahiran Bermasalah	813	-	813	813	100
2	Data tidak ditemukan di sistem	4455	-	4455	4455	100
3	Data tidak valid pada lembaga pengguna	4671	-	4671	4671	100
4	Permintaan Layanan Kunjungan Rumah	4374	-	4374	4374	100
5	Permintaan bantuan pindah data dari daerah lain	841	-	841	841	100
6	Lainnya	2008	-	2008	2008	100
	<b>Jumlah</b>	<b>17.162</b>	<b>-</b>	<b>17.162</b>	<b>17.162</b>	<b>100</b>

Sumber : Arsip Aplikasi Dukcapil CERIA, 2023

Buttons: Close, Save changes, Kirim pesan

System tray: 91°F Partly sunny, Search, 2:49 PM 4/22/2024